

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus Cabang Jember Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Usaha Mikro (Study kasus PT.BRI (Persero) Tbk.)

(The Effectiveness of Small Loans PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk Brances Jember Campus Unit In Increasing Sales Volume Micro)

Vanni Sugestian, Zarah Puspitaningtyas, Ika Sisbintari
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: zara_4yu@yahoo.com

Abstrak

KUR Mikro tanpa agunan merupakan jenis kredit untuk pengembangan usaha mikro di Kabupaten Jember dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik, namun dinilai berdasarkan prospek usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Kredit Usaha Rakyat Mikro tanpa agunan dalam meningkatkan volume penjualan usaha mikro dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengacu pada analisis domain dan analisis taksonomi. Hasil studi menunjukkan bahwa KUR Mikro tanpa agunan efektif dalam memberikan nilai tambah pada volume penjualan usaha mikro. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya volume penjualan dan laba penjualan usaha mikro sebelum dan sesudah mendapatkan kredit. KUR Mikro tanpa agunan berperan besar dalam mengatasi masalah permodalan usaha mikro.

Kata Kunci: Efektivitas, Volume penjualan, Usaha Mikro.

Abstract

Small loans without collateral is a kind of micro credit for micro enterprise development in Jember district with no collateral involved in a physical form, but judged on its business prospects. This study aims to determine the effectiveness of micro small loans without collateral to increase sales volume by using the method of micro kualitatif refers descriptive domain and taxonomic analysis. Study result showed that micro small loans without collateral is effective in adding value to the sales volume of micro enterprises. This is indicated by the increasing sales volume and profit sales before and after micro credit. Micro small loans without collateral plays a major role in overcome the problem of capital for small business.

Keywords: *Effectiveness, sales volume, micro*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara memerlukan suatu pola pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang ada secara terarah dan terpadu, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian berusaha untuk menggerakkan dan mengelola semua potensi ekonomi yang ada agar berhasil dan berdaya guna secara optimal. Lembaga perekonomian seperti lembaga-lembaga keuangan (*building societies*) menurut pendapat Suyatno (2001:12) terdiri dari dua macam, yaitu lembaga perbankan dan lembaga non-bank. Lembaga perbankan memiliki kiat-kiat khusus dan strategi-strategi dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi. Lembaga non-bank adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat, namun terdapat keterbatasan-keterbatasan tidak seperti Bank Umum.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan iklim usaha, baik yang bersifat internal maupun eksternal, contohnya produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, serta permodalan.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencanangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan yang ada belum dapat memberikan

perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pembedayaan UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 7 ayat 1 menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana. Sementara Pasal 2 menyatakan “Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif dalam pengembangan UMKM dalam hal ini dari segi permodalan dengan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM”.

Timbulnya pemasalahan permodalan bagi usaha mikro membuat Pemerintah bekerja sama dengan beberapa Bank Pelaksana untuk menggagas KUR. Pemerintah meluncurkan program KUR pada tanggal 5 November 2007 dengan melibatkan 6 Bank Pelaksana yaitu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Mandiri, Bank Umum Koperasi Indonesia, dan syariah Mandiri. Berdasarkan surat edaran NOSE.S.8-DIR/ADK/02/2008, PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk memulai pemberian KUR pada tanggal 9 November 2007. Jenis KUR yang dikeluarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk terdiri dari KUR Mikro, KUR Ritel, KUR Linkage Program (*Executing*), KUR Linkage Program (*Channelling*). Selanjutnya, KUR dengan agunan dan tanpa agunan dikeluarkan pada bulan Maret 2008.

KUR merupakan salah satu alat kebijakan yang strategis untuk menjangkau usaha-usaha mikro. KUR Mikro merupakan suatu aktivitas usaha yang dilakukan oleh Bank Pelaksana dalam memberikan pinjaman modal pada usaha mikro sebagai tambahan modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktif atau memperkuat usaha yang telah ada dan untuk membentuk usaha baru atau untuk memperoleh sarana produksi secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produktifnya. Peneliti memberikan batasan penelitian ini pada KUR tanpa agunan karena pada beberapa tahun ini Pemerintah dan beberapa Bank Pelaksana mengutamakan program ini sebagai program unggulan untuk memudahkan permodalan usaha mikro. KUR tanpa agunan merupakan jenis kredit untuk pengembangan usaha debitur dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik, namun dinilai berdasarkan prospek usahanya menurut Mulyono (1993:292). Kriteria KUR Mikro tanpa agunan plafond kreditnya berkisar antara 5-20 juta rupiah, jangka waktu kreditnya antara 1-3 tahun, dan tanpa adanya agunan tambahan.

Prospek usaha dari obyek yang dibiayai dengan kredit harus dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa depannya. Penilaian yang dilakukan oleh Bank Pelaksana terdiri dari berbagai segi sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya faktor yang menghambat dan memperlancar keadaan usaha nasabah. Selanjutnya, bank melakukan penilaian apakah usaha debitur atau obyek kredit dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Dipertimbangkan pula apakah usaha debitur bertentangan dengan hukum atau tidak. Apakah usaha debitur akan mendapatkan keuntungan yang memadai sehingga debitur

akan mampu mengembalikan utangnya pada bank tepat waktu menurut Supramono (2009:161).

Prospek usaha yang meningkat diharapkan sebanding dengan meningkatnya volume penjualan dari usaha mikro tersebut. Volume penjualan digunakan untuk mengukur efektivitas penjualan perusahaan, menilai biaya, kontribusi keuntungan, tingkat pengembalian modal, dan sisa dari keuntungan. Selain itu, bank juga dapat melihat dari laporan keuangan nasabah (berupa neraca dan perhitungan rugi/laba). Tingkat pembayaran yang tepat waktu dilakukan oleh nasabah dapat memberikan dampak positif bagi pihak bank. Oleh karena itu, dengan adanya KUR tanpa agunan ini diharapkan memberikan manfaat bagi para usaha mikro di Kabupaten Jember.

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus berhasil mengucurkan realisasi dana KUR pada tahun 2011(per Desember) dengan total sebesar Rp 121,6 Milyar sedangkan, pada tahun 2012 (per Desember) sebesar Rp 148,4 Milyar. Realisasi KUR Mikro tanpa agunan pada tahun 2011 (per Desember), sebesar 603 orang sedangkan pada tahun 2012 (per Desember) sebesar 715 orang. Realisasi dana yang telah dikucurkan untuk KUR tanpa agunan pada tahun 2011 (per Desember) sebesar Rp 3,7 Milyar, sedangkan pada tahun 2012 (per Desember) sebesar 4,9 Milyar menurut PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus. Meningkatnya jumlah nasabah dan realisasi dana yang dikucurkan haruslah diimbangi dengan evaluasi yang semakin berkelanjutan untuk mengetahui apakah dana yang digunakan sesuai dengan sasaran ataukah tidak, maka dari itu perlu diadakannya pengukuran mengenai keefektifannya yang didasarkan beberapa kriteria diantaranya adalah prosedur, target, realisasi, ketepatan sasaran, pengarahannya, pengendalian mengawasi kinerja, efisiensi dan koordinasi.

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang ditandai dengan jaringan yang begitu luas. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk juga memiliki 4600 jaringan distribusi dan berhasil membangun kantor wilayah di 13 kota besar dan kota inspeksi di 11 kota besar lainnya. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk juga tercatat sebagai lembaga keuangan yang amat kuat pada bidang *Micro Finance*. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk juga merupakan bank pelopor *Micro Finance*. Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk yaitu mempunyai komitmen menyalurkan kredit pada usaha kecil yang berupa KUR Mikro, dengan harapan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk berada pada posisi teratas di dalam Industri Perbankan Nasional dalam peran sertanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit.

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus beralamatkan di Jalan Kalimantan no.61. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus menaungi beberapa daerah diantaranya Kecamatan Patrang dan Summersari. Kecamatan Patrang memiliki banyak nasabah yang mengambil KUR Mikro tanpa agunan, maka dari itu

peneliti memilih obyek penelitian di Kecamatan Patrang. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus paling besar memberikan kredit dengan plafond maksimal 100 juta.

Pentingnya penilaian terhadap laporan keuangan debitur adalah untuk mengetahui apakah perusahaan debitur memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 8 tentang perbankan yang berbunyi “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas etiked dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang dijanjikan. Perusahaan akan dianggap layak untuk mendapatkan kredit jika keuangannya memenuhi standar yang ditetapkan oleh bank.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang didasarkan pada paradigma kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan efektif atau tidaknya KUR Mikro tanpa agunan dalam meningkatkan volume penjualan usaha mikro. Lokasi penelitian adalah PT.Bank Rakyat Indonesia Unit Kampus dan Usaha Mikro didaerah Patrang. Penentuan informan didasarkan melalui metode *snowball sampling* dengan satu informan menjadi kunci dan informan lain sebagai pendukung sumber data yang dibutuhkan. Proses pengumpulan data dibagi menjadi 2 yaitu: pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi kepada obyek penelitian sedangkan, pengumpulan data sekunder berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Tahap analisis data menggunakan analisis domain dan taksonomi yang berguna untuk memilah-milah dan memfokuskan data yang dibutuhkan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Efektivitas menurut PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus adalah adanya kesinambungan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bank Pelaksana dengan debitur, dapat bermanfaat bagi pengusaha-pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya yang ditandai dengan meningkatnya volume penjualan dan adanya timbal balik yang diberikan nasabah kepada Bank Pelaksana berupa pembayaran angsuran dengan tepat waktu. Efektivitas KUR Mikro tanpa agunan dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu:

1. Produk

Kredit yang berupa Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafond kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin dari <http://www.bri.co.id/KUR> (diakses 5 Oktober 2012).

Berdasarkan data jumlah angsuran dan jumlah

kredit yang diperoleh dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus berupa data dokumentasi. Dengan bunga yang rendah diharapkan para pengusaha mikro tidak terbebani, karena tujuan KUR Mikro tanpa agunan ini pada dasarnya untuk membantu dan menunjang kebutuhan para pengusaha mikro. Dengan adanya berbagai produk yang ditawarkan oleh pihak PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus diharapkan para usaha mikro dapat memilih produk sesuai kemampuan dan keinginan. Besar kecilnya usaha mikro juga menentukan besar kecilnya jumlah kredit yang dikucurkan oleh pihak bank. Dengan adanya prosedur yang ditetapkan maka dapat diseleksi debitur yang berhak mendapatkan KUR mikro agunan berupa modal usaha

2. Prosedur

Menurut Dendawijaya (2003:77) prosedur perkreditan atau siklus perkreditan dimulai pada saat:

1) Permohonan Kredit

Yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen antara lain:

- a) Surat Permohonan Resmi.
- b) Akte pendirian perusahaan yang merupakan lembaga yang secara resmi memohonkan kredit, sekaligus menjelaskan siapa yang berwenang meminta kredit dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerimaan kredit, termasuk bertanggung jawab terhadap kewajiban nasabah kredit seperti melunasi hutang (angsuran) beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- c) Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah.
- d) Untuk proyek yang cukup besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek (*feasibility study*) yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah.
- e) Laporan keuangan perusahaan.
- f) Informasi-informasi lain yang biasanya selalu diminta oleh bank, antara lain adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), keterangan domisili dari perusahaan, izin-izin untuk membangun proyek, rekening perusahaan pada beberapa bank.

2) Analisis Kredit

Pemberian kredit oleh Bank, perlu dilakukan melalui prosedur penilaian yang benar. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit menurut Kasmir (2009:104) adalah sebagai berikut:“Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dipercaya.

a) *Capacity* (kemampuan)

Untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengelola proyek yang akan dibiayai dengan kredit, bank melakukan penelitian mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman nasabah. Selanjutnya, menganalisis tentang kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya selama ini. Berdasarkan penilaian kemampuan tersebut diharapkan jangan sampai terjadi kredit yang kurang tepat.

b) *Capital* (modal)

Penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah, biasanya nasabah diminta oleh bank untuk menyampaikan laporan keuangan minimal dua tahun terakhir. Laporan tersebut akan diperbandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan usaha. Analisis tersebut juga untuk mengetahui tingkat kemampuan nasabah dalam menyediakan modal terhadap proyek yang akan dibiayai oleh kredit bank.

c) *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan serta harus diteliti keabsahannya.

d) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

e) *Character* (watak)

Penilaian watak nasabah didasarkan pada hubungan nasabah dengan bank melalui data-data yang dimiliki oleh bank. Oleh sebab itu, bank dapat menilai watak nasabah dan tanggung jawab nasabah berdasarkan surat permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah.

1) Persetujuan Kredit

Menurut Dendawijaya (2003:80), persetujuan kredit dapat dilaksanakan berdasarkan atas laporan analisis kredit. Pada beberapa Bank Umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu komite yang dibentuk direksi yang disebut "komite kredit". Tugas komite ini adalah:

- a) Memeriksa laporan analisis kredit,
- b) Menyetujui permohonan kredit yang diajukan calon nasabah,
- c) Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, jenis dan besarnya agunan (jaminan kredit) dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian

kredit (akad kredit) yang dibuat dihadapan notaris publik.

2) Perjanjian Kredit

Menurut Kasmir (2009:182), perjanjian kredit/akad kredit dipersiapkan oleh seorang notaris public yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah (atau atas dasar kesepakatan bersama antara bank dan calon nasabah). Bank mengirimkan ahli hukumnya (*lawyer* atau *legal office*) untuk mendampingi wirakredit dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Secara umum, isi perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris publik berdasarkan masukan dari pihak bank adalah sebagai berikut:

- a) Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan)
- b) Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah)
- c) Tujuan pemberian kredit, dalam hal ini tergantung pada jenis proyek atau bisnis yang akan dibangun, diperluas (*expansion*), direhabilitasi, ditambah modal kerjanya dan lain-lain.
- d) Besarnya biaya proyek, termasuk investasi tetap, kebutuhan modal kerja, biaya pendahuluan (*prainvestment*), dan sebagainya.
- e) Besarnya kredit yang akan diberikan bank.
- f) Tingkat bunga kredit.
- g) Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit, seperti *appraisal fee*, *commitment fee*, *supervision fee*, provisi kredit, dan lain-lain.
- h) Jangka waktu pengembalian kredit (angsuran kredit).
- i) Jadwal pembayaran angsuran kredit dan pembayaran bunga kredit yang dinyatakan secara terperinci pada pasal tertentu dalam perjanjian kredit dan dituangkan dalam lampiran perjanjian kredit.
- j) Jaminan kredit, yang meliputi jenis jaminan, pemilikinya, jumlah dan nilainya, serta cara pengikatannya secara hukum yang dinyatakan secara terperinci dalam pasal tertentu pada perjanjian kredit dan dituangkan pada lampiran perjanjian kredit.
- k) Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah kredit dicairkan.

3) Pencairan Kredit

Menurut Dendawijaya (2003:83) pencairan kredit merupakan pencairan kredit yang diminta oleh debitur, kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan seperti dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (bank dan debitur) serta dicatat dihadapan notaris publik. Pencairan kredit oleh bank dilakukan dengan berbagai cara, ada yang langsung dikirimkan ke rekening nasabah dan ada pula yang dialamatkan ke rekening perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan nasabah.

4) Pengawasan Kredit

Menurut Dendawijaya (2003:85), pengawasan kredit merupakan pengawasan (*monitoring*) kredit yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya kegagalan kredit (kredit bermasalah atau kredit macet) terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit.

5) Pelunasan Kredit

Menurut Tjokam (1999:23) pelunasan kredit dalam kondisi yang ideal, nasabah akan mampu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Nasabah dapat (mau dan mampu) membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas. Agunan (jaminan bank) seluruhnya dikembalikan kepada nasabah.

6) Tambahan Kredit

Menurut Tjokam (1999:25) tambahan kredit berlaku bagi nasabah yang berhasil dalam menjalankan usaha atau proyeknya, nasabah tersebut akan datang kembali ke bank untuk membicarakan kemungkinan memperoleh penambahan kredit bagi perluasan usaha atau proyeknya. Kredit yang diberikan bisa berupa kredit investasi tambahan untuk membiayai tambahan barang-barang modal seperti tambahan mesin dan peralatan atau berupa kredit modal kerja tambahan guna membiayai pembelian bahan baku tambahan karena akan memperbesar produksi barang-barang yang telah berhasil dipasarkannya. Untuk itu seluruh proses analisis kredit diulangi kembali oleh pihak mulai dari pengecekan data sampai dengan pencairan kredit.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus, maka disajikan beberapa prosedur Kredit Usaha Rakyat Mikro Tanpa Agunan terdiri dari:

Langkah-langkah dalam Prosedur Kredit Usaha Rakyat mikro adalah sebagai berikut:

a) Prosedur Administrasi pendaftaran permohonan kredit

Dokumen-dokumen dan formulir pendaftaran yang diperlukan pada saat pendaftaran permohonan kredit adalah seperti diuraikan sebagai berikut:

- (1) Foto copy KTP masing-masing 1 lembar;
- (2) Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar;
- (3) Membawa agunan baik barang bergerak atau tidak bergerak;
- (4) Surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar warga kelurahan tersebut dan agunan yang dibawa olehnya adalah benar miliknya.

Semua persyaratan tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk dimasukkan dalam Berkas Calon Nasabah (BCN).

b) Administrasi Pemeriksaan Calon Nasabah dan Usulan Putusan Kredit

Pemeriksaan calon nasabah dan usulan putusan kredit dilakukan oleh Mantri melalui wawancara secara langsung dengan calon nasabah, atas hasil wawancara tersebut maka Mantri memberikan usulan putusan kredit. Langkah-langkah, dokumen-dokumen dan formulir-formulir yang diperlukan pada saat pemeriksaan calon nasabah dan usulan putusan kredit.

c) Administrasi Putusan Kredit

Putusan Kredit Usaha Rakyat dilakukan oleh Kepala Unit yang nantinya akan menentukan apakah calon tersebut akan mendapat kredit atau tidak. Langkah-langkah, dokumen, dan formulir-formulir yang diperlukan pada saat putusan kredit.

d) Administrasi Realisasi Kredit

Pada saat realisasi kredit Kepala Unit memberikan fiat bayar kepada Teller untuk melakukan pembayaran kepada nasabah dapat berupa uag cash dan melalui rekening masing-masing nasabah.

e) Administrasi Pembayaran Angsuran Kredit

Angsuran Kredit Usaha Rakyat dilakukan oleh nasabah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit yang bersangkutan dan mengisi formulir setoran tunai dibantu oleh Deskman kemudian diserahkan kepada teller yang selanjutnya diproses oleh teller.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan bahwa sebagian besar yang diketahui para nasabah hanya pada pengisian formulir permohonan kredit saja, lalu menyerahkan persyaratan yang ditentukan oleh bank, serta bank melakukan dokumentasi sebagai tanda bukti. Untuk selanjutnya, data diolah oleh para analis kredit, dan diputuskan oleh Kepala Unit bahwa kredit tersebut diterima atau ditolak. Penyampaian putusan kredit dilakukan oleh deskman atau dapat pula dilakukan langsung oleh mantri Kredit.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti memberikan kesan bahwa KUR Mikro tanpa agunan ini mudah, sehingga diharapkan para pengusaha mikro tertarik dengan adanya kredit ini. Dengan adanya prosedur yang mudah dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, yaitu pada pihak bank dan pihak nasabah. Pihak bank dapat memantau lebih cermat dan dapat mengetahui secara pasti kondisi nasabah sebenarnya. Keuntungan pihak nasabah, dengan adanya prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit nasabah tidak perlu repot dengan administrasi persyaratan pengajuan kredit.

3. Target

Menurut Suyatno (2001:56) target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Menurut Hasibuan (2004:96) Target adalah kegiatan menentukan sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih

sasaran kredit yang ingin dicapai. Sedangkan target menurut Bank Pelaksana adalah menentukan sasaran yang dituju oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus untuk mengembangkan KUR Mikro tanpa agunan yaitu: usaha mikro yang berpenghasilan, yang memiliki kesulitan dalam hal permodalan, dan usaha mikro yang dianggap mampu mengembalikan angsuran kredit oleh pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah bahwa sebagian besar kurang mengetahui target dari tiap tahunnya. Pemahaman nasabah berkaitan dengan sasaran kredit ini adalah ibu-ibu yang memiliki usaha dan pengusaha mikro yang usahanya sudah berjalan selama enam bulan sampai dengan satu tahun. Sedangkan, target menurut pihak bank merupakan rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek yang telah ditetapkan secara baku.

4. Realisasi

Menurut Tjokam (1999:102) "Realisasi adalah pelaksanaan sesuatu sehingga menjadi nyata". Menurut Hasibuan (2004:86) realisasi adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan. Sedangkan realisasi menurut Bank pelaksana merupakan pencapaian target yang sudah terlaksana dalam periode tertentu, realisasi juga memenuhi tujuan yang dicapai berupa menjadikan para pengusaha mikro menjadi nasabah yang *bankable*. Berikut ini disajikan data pemberian KUR Mikro tanpa agunan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus Cabang Jember. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus berhasil mengucurkan realisasi dana KUR pada tahun 2011(per Desember) dengan total sebesar Rp 121,6 Milyar sedangkan, pada tahun 2012 (per Desember) sebesar Rp 148,4 Milyar. Realisasi KUR Mikro tanpa agunan pada tahun 2011 (per Desember), sebesar 603 orang sedangkan pada tahun 2012 (per Desember) sebesar 715 orang. Realisasi dana yang telah dikucurkan untuk KUR tanpa agunan pada tahun 2011 (per Desember) sebesar Rp 3,7 Milyar, sedangkan pada tahun 2012 (per Desember) sebesar 4,9 Milyar menurut PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus.

Mayoritas dari nasabah hanya mengetahui jumlah kredit yang diajukan, kurang mengetahui mengenai jumlah realisasi dana yang selama ini dikucurkan. Sehingga, mereka hanya mampu menunjukkan nominal jumlah kredit yang diperoleh berdasarkan usulan dan putusan kreditnya. Untuk pernyataan yang diutarakan oleh HN bahwa dia telah mendapatkan dana sebanyak dua kali, yang pertama Rp 5.000.000 dan yang kedua Rp 20.000.000 hal tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro HN berkembang pesat sehingga bank berani memberikan kredit sebesar Rp 20.000.000.

5. Ketepatan sasaran

Menurut Hasibuan (2004:100) mengarah kepada pengertian kesesuaian antara usaha yang dilakukan dengan tujuan yang telah ditentukan. Ketepatan sasaran adalah

keberhasilan dari tujuan pelaksanaan yang ingin dicapai/tercapainya realisasi kredit yang telah ditentukan oleh Bank Pelaksana <http://www.bri.co.id/KUR> (diakses 22 februari 2013). Ketepatan sasaran yang diharapkan pihak bank adalah kesesuaian antara usaha yang dilakukan dengan tujuan yang diharapkan sehingga dapat tepat guna (efektif). KUR Mikro tanpa agunan bertujuan sebagai tambahan modal kerja dan atau investasi. Penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebab ditemukan beberapa nasabah yang menggunakan dana kredit untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah KUR Mikro tanpa agunan benar-benar digunakan untuk modal kerja sehingga dapat memberikan manfaat mampu meningkatkan volume penjualan usahanya.

6. Pengarahan

Menurut Hasibuan(2004:101) Pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan dari Bank Pelaksana untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan hubungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya dengan pihak internal maupun eksternal bank. Sedangkan pengarahannya menurut pihak bank adalah suatu fungsi kepemimpinan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus dalam bentuk pembinaan kepada nasabah. Pengarahan diharapkan dapat mempermudah nasabah dalam mengembangkan usahanya. Pengarahan yang dilakukan sebelum mendapatkan kredit adalah pengarahan yang berkaitan dengan pemilihan produk yang sesuai dengan kemampuan, prosedur yang sistematis yang harus dilakukan oleh nasabah maupun pihak bank. Sedangkan, pengarahan setelah mendapatkan kredit adalah pengarahan tentang memajukan usahanya serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank. Selain itu juga koordinasi yang berkelanjutan demi menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.

7. Pengendalian mengawasi kinerja

Pengendalian mengawasi kerja adalah pengawasan/pemantauan yang dilakukan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus pada nasabah yang telah mendapatkan kredit. Berikut data yang diperoleh dari Mantri kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank antara lain:

- a). Pihak bank membuat laporan keuangan dengan cara mendatangi dan memantau kegiatan nasabah.
- b) Mantri kredit memberikan penilaian kepada nasabah Yang membayar angsuran tepat waktu. Apabila terdapat nasabah terlambat membayar angsuran maka pihak bank melakukan tindakan. Bank memiliki suatu "system peringatan" (*warning system*) pada administrasi bank (umumnya dikelola oleh wirakredit yang menangani nasabah yang bersangkutan). Peringatan dini tersebut dapat memperlihatkan kepada wirakredit begai informasi tentang nasabah kredit yang berkaitan dengan

kepatuhan kepada ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit, misalnya:

- c) Pengasuransian berbagai aktiva tetap yang dimiliki nasabah, terutama aktiva tetap yang dijadikan agunan (jaminan kredit) yang diserahkan kepada bank.
- d) Besarnya nilai agunan yang masih ada dibandingkan dengan nilai sisa pinjaman (*outsanding atau baki debit kredit*).
- e) Posisi nasabah berdasarkan kolektabilitas kreditnya pada setiap waktu, apakah nasabah masih tergolong kredit lancar ataupun sudah menjadi kredit kurang lancar, kredit diragukan ataupun (bahkan) kredit macet. Posisi nasabah ini erat kaitannya dengan *system* pelaporan kepada Bank Indonesia dan sangat menentukan dalam penilaian terhadap tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Adapun beberapa pengertian mengenai kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia, sebagai berikut:
 - (1) Kredit lancar Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
 - (2) Kredit kurang lancar Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 (tiga) bulan dari waktu yang diperjanjikan.
 - (3) Kredit diragukan Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan 6 (enam) bulan atau 2 kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
 - (4) Kredit macet Adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.
 - (5) Pihak bank juga memantau apakah usaha mikro yang mendapatkan kredit usahanya berkembang atau tidak setiap 3 bulan sekali. Apabila berkembang maka ada kemungkinan bahwa nasabah tersebut mengajukan kredit tambahan.
 - (6) Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kredit macet. Sehingga, diharapkan dengan adanya konsultasi terstruktur dapat menekan terjadinya kredit macet.

8. Efisiensi

Pengertian efisiensi menurut Hasibuan (2004:233) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah: "Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pengertian efisiensi menurut Supramono (2009:3) yaitu: "Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan

penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya". Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan."

Efisiensi yang ditunjukkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bahwa sebesar 98% dana KUR Mikro tanpa agunan dapat menunjang peningkatan volume penjualan dan penghasilan nasabah. Bank dapat melihat tingkat efisiensi melalui data-data yang diperoleh berdasarkan pengawasan. Bank selalu mendata ulang asset yang dimiliki nasabah, setelah nasabah mendapatkan kredit.

9. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sutanto (1999:195) mendefinisikan koordinasi (*coordination*) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Sementara itu, Menurut (Hasibuan, 2004:85), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri dan dengan pihak eksternal (nasabah).

Koordinasi yang dilakukan pihak bank berupa pengawasan dan pemantauan yang dilakukan petugas kredit, pihak bank secara tidak langsung melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan nasabah. Untuk menciptakan hubungan yang baik pihak bank selalu melakukan aktivitas untuk memudahkan nasabah. Salah satu contohnya adalah pihak bank menyediakan jasa pembayaran angsuran kredit, tanpa nasabah datang sendiri ke kantor PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus, namun pihak bank yang datang sendiri kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada nasabah KUR Mikro tanpa agunan yaitu HR dan BM bahwa kedua nasabah tersebut menyatakan adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak bank. Hasil wawancara dilakukan kepada nasabah yang lain menyatakan bahwa tidak ada koordinasi yang dilakukan oleh pihak bank karena melakukan pembayarang angsuran dengan tepat waktu.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa nasabah yang mendapatkan KUR Mikro tanpa agunan dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak bank banyak melakukan kemudahan-kemudahan agar para usaha mikro tertarik mengambil kredit ini. Pihak bank melakukan penilaian dengan menganalisis dan memprediksi calon nasabah KUR Mikro tanpa agunan melalui *character*, *condition*, dan *capacity* nasabah tersebut dan tidak punya daftar hitam dalam bank.

Dengan melakukan wawancara kepada pihak internal dan eksternal secara berkelanjutan, maka peneliti dapat memahami adanya kemudahan-kemudahan dari KUR

Mikro tanpa agunan dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Dengan adanya KUR Mikro tanpa agunan ini harapan pihak bank adalah para pengusaha mikro ini dapat membayar angsuran dengan laba yang diperoleh dari volume penjualan yang semakin meningkat.

Barometer/acuan KUR Mikro tanpa agunan itu efektif atau tidak terlihat dari beberapa hal diantaranya adalah:

- a. Pembayaran angsuran yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit (akad kredit).
- b. Pembayaran angsuran itu adalah hasil/laba dari meningkatnya volume penjualan usaha mikro.
- c. Dana yang dicairkan/dikucurkan sesuai penggunaannya dengan tujuan yang ditetapkan oleh pihak bank.

Beberapa hal yang telah dijabarkan di atas maka pihak bank selalu melakukan pengawasan kepada usaha mikro secara berkala dapat dilakukan tiap bulan/3 bulan sekali bahkan 6 bulan sekali, tergantung kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi usaha mikro. Selain itu juga melakukan *sharing* mengenai kendala-kendala yang ada. Bank juga melihat tingkat efisiensi penggunaan dana KUR Mikro tanpa agunan dengan laporan keuangan, laporan produksi dan asset yang dimiliki oleh nasabah. Pemantauan/pengawasan yang dilakukan hanya berupa kunjungan di tempat (*on the spot*), kadang-kadang mereka melakukan pembayaran melalui kantor PT.Bank Rakyat Indonesia,Tbk Unit Kampus. Adapun kendala-kendala yang sering terjadi adalah banyak nasabah yang salah mengartikan bahwa KUR Mikro tanpa agunan bebas untuk siapa saja, padahal haruslah usaha mikro yang memiliki usaha minimal 6 bulan-1 tahun berjalan. Harapan pihak bank, bank dapat membantu permodalan nasabah yang telah memiliki usaha bukan untuk membuat/membangun usaha baru. Oleh karena itu, diharapkan dana yang telah dikucurkan itu bisa tepat guna (efektif). Bank juga tidak segan-segan membuat laporan keuangan nasabahnya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa KUR Mikro tanpa agunan dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi 9 kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank yaitu: produk, prosedur, target, realisasi, ketepatan sasaran, pengarahannya, pengendalian mengawasi kerja, efisiensi, dan koordinasi. Selain itu, untuk mempermudah penilaian efektivitas KUR Mikro tanpa agunan pihak bank memiliki barometer tersendiri. Efektivitas KUR Mikro tanpa agunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus dilihat pada usaha mikro di Kabupaten Jember sudah efektif dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Walaupun terdapat beberapa kriteria yang tidak dilakukan karena terkendala permasalahan kurangnya waktu yang dimiliki oleh petugas bank. Kriteria yang jarang dilakukan adalah pengarahannya dari pihak bank untuk memajukan usaha mikro. Hal tersebut dianggap kurang berperan penting karena

pihak bank memantau usaha tersebut dengan melakukan pembayaran tepat waktu.

Dampak KUR Mikro tanpa agunan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus ternyata terbukti meningkatkan volume penjualan usaha mikro. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan mayoritas nasabah kredit yang menyatakan bahwa volume penjualan meningkat setelah mendapatkan KUR Mikro tanpa agunan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus. Walaupun terdapat satu nasabah yang menyatakan bahwa tidak berdampak langsung setelah mendapatkan kredit karena dana KUR Mikro tanpa agunan digunakan untuk investasi jangka panjang.

Tidak semua kriteria efektivitas KUR Mikro tanpa agunan dapat direalisasikan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Kampus karena kurangnya waktu yang dimiliki. Beberapa rencana kriteria efektivitas KUR Mikro tanpa agunan adalah pengawasan rutin yang dilakukan pada setiap nasabah. Kendala waktu yang dimiliki oleh para mantri kredit. Adanya anggapan bahwa dengan melihat pembayaran angsuran tepat waktu dapat dikatakan bahwa dana kredit tersebut telah efektif dijalankan. Pengarahan yang digunakan untuk memotivasi para usaha mikro untuk lebih maju dan meningkatkan usahanya agar tidak terlindas oleh pasar modern yang telah menjamur di pelosok-pelosok desa. Namun, hanya sedikit usaha mikro yang dapat dimotivasi untuk menjadikan usaha mikronya lebih maju.

Ucapan Terima Kasih

V.S mengucapkan terima kasih kepada Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Kampus serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis selama proses penelitian. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh karyawan akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan bekal pendidikan dan urusan administrasi selama masa kuliah.

Penulisan Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Dendawijaya, L.2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka
- [2] Hasibuan,M. 2004 . *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- [3] Kasmir. 2009. *Bank dan lembaga keuangan lainnya* .Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- [4] Mulyono, T.P.1993. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil* .Yogyakarta: Anggota KPPI
- [5] Sugestian. 2012. *Kredit Usaha Rakyat Mikro*. <http://www.bri.co.id>. [5 Oktober 2012]
- [6] Supramono,G. 2009. *Perbankan dan masalah Kredit*.Jakarta: PT Rineka Cipta

- [7] Sutanto. 1999. *Badan Usaha dan Organisasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- [8] Suyatno, T. 2001. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
- [9] Tjokam, M. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.
- [11] *Undang-Undang Perbankan pasal 1 ayat (11) UU No.10/1998 tentang Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kesanggupan nasabah melunasi hutangnya.*

